

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 12 TAHUN 1994 SERI B NOMOR 3


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG
PENYERAGAMAN NOMOR RUMAH-RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN-
BANGUNAN TOKO, KANTOR-KANTOR DAN SEBAGAINYA DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal
8 Mei 1993, Nomor : 474.3/007515, Perihal
Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, maka
perlu mengadakan perubahan biaya penggantian
jasa atas penomoran dan sebagainya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas, maka dipandang perlu mengadakan
perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Penyeragaman Nomor Rumah-rumah
Penduduk, Bangunan-bangunan Toko, Kantor-
kantor dan sebagainya dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan
Peraturan Daerah Perubahan ;



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1968 tentang Penetapan Bentuk dan Arti Lambang Daerah Kabupaten Pemalang ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyeragaman Nomor Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1979 Seri B Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyeragaman Rumah-rumah Penduduk, Bangunan, bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1986 S. B Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyeragaman Rumah-rumah Penduduk, Bangunan, bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyisiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1987 S. D Nomor 6) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Monev Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 S. D Nomor 5).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- 4 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PENYERAGAMAN NOMOR RUMAH-RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN-BANGUNAN TOKO, KANTOR-KANTOR DAN SEBAGAINYA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyeragaman Nomor Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: Hk 137/1979 Tahun 1979 Tanggal 9 Oktober 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1979 Nomor 4 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyeragaman Nomor Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/422/1992 Tahun 1992 Tanggal 19 September 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1992 Nomor 10 diubah lagi sebagai berikut :

- 5 -

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Pembuatan Nomor terdiri dari 3 (tiga) bentuk/ type sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus mencantumkan nomor urut, nomor RT, RW, kode pos dan Lambang Daerah serta Motto Pemalang "IKHLAS".

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Bentuk/ type A dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor-kantor dan sebagainya yang terletak di tepi jalan protokol atau jalan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terletak di tepi jalan negara ;
 - b. Terletak di tepi jalan propinsi ;
 - c. Terletak ditepi jalan kabupaten dan berada di wilayah kota ;
 - d. Terletak di tepi jalan lingkungan yang beraspal/ beton dan berada di wilayah kota.
- (2) Bentuk/ type B dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor-kantor dan sebagainya yang terletak di tepi jalan raya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 6 -

- a. Terletak di tepi jalan kabupaten dan berada di luar wilayah kota.
 - b. Terletak di tepi jalan lingkungan yang beraspal/ beton dan berada di luar wilayah kota
 - c. Terletak di tepi jalan lingkungan yang tidak beraspal/ beton dan berada di wilayah kota.
- (3) Bentuk/type C dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor kantor dan sebagainya yang terletak di desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terletak di tepi jalan lingkungan yang tidak beraspal/beton dan berada di luar wilayah kota.
 - b. Tidak berada di tepi jalan atau tidak memangku jalan, yang berada di dalam maupun di luar wilayah kota.
- C. Pasal 8 ayat (1) huruf a diubah dan harus dibaca :
- a. Para penghuni atau pemilik rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor-kantor dan sebagainya dikenakan biaya pengganti :
 - Bentuk/type A Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah ;
 - Bentuk/type B Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah ;
 - Bentuk/type C Rp. 1.000,00 (seribu rupiah.

- 7 -

D. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

E. BAB VII PENUTUP ditambah satu pasal yaitu Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

F. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

yang dimaksud dengan wilayah kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang membawahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan, baik yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten, Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati maupun Ibukota Kecamatan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah, serta Wilayah-wilayah lainnya yang akan ditentukan oleh

- 8 -

Bupati Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ayat (1) huruf a diubah dan harus dibaca :

Pengenaan biaya pengganti tidak berlaku bagi tempat-tempat peribadatan.

Pasal 13 :

Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 28 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. SOEWARTONO

- 9 -

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 2 Agustus 1994 Nomor : 188.3/279/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
Kepala Biro Hukum
Ymt

ttd

DIAH ANGGRAENI, SH
NIP : 500 056 003
Kepala Bagian Hukum Daerah Bawahan

D I U N D A N G K A N
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
Nomor : 12 Tahun 1994 Tanggal 6 Agustus 1994
SERI B NOMOR 3
SEKRWTARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP : 500 029 622